



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI  
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat disektor wisata bahari, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata Bahari pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan objek wisata bahari.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
9. Objek Wisata Bahari adalah daya tarik wisata yang berbasis pada potensi kelautan dan perairan, meliputi pantai, laut, pulau, dan ekosistem pesisir.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 3**

- (1) UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu  
Kedudukan****Pasal 4**

- (1) UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

**Bagian Kedua  
Tugas****Pasal 5**

UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan objek wisata bahari.

**Bagian Ketiga  
Fungsi****Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja operasional pengelolaan objek wisata bahari;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan objek wisata bahari;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada wisatawan;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata bahari;
- f. pelaksanaan promosi, publikasi, dan penyediaan informasi objek wisata bahari;
- g. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan objek wisata bahari;

- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pada objek wisata bahari;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan urusan administrasi umum;
  - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c. melaksanakan urusan keuangan;
  - d. melaksanakan urusan perlengkapan;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala subbagian.
- (4) Subbagian tata usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dapat dibentuk pada UPTD Pengelolaan Objek Wisata sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, kepala subbagian tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan serta memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

### Pasal 12

- (1) Kepala subbagian tata usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai dasar pemberian petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 14

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD dapat menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB VI

## JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Bahari dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI KONAWE,

T t d

YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

T t d

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026 NOMOR 737

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KONAWE,

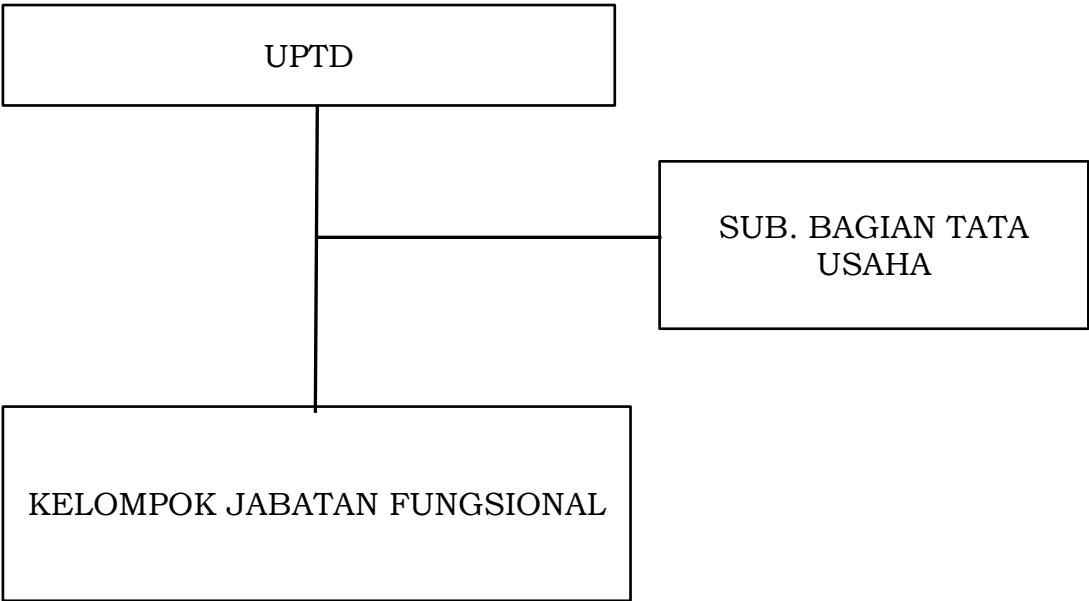


ARI MASUD, SH., MM

NIP. 19860104 201001 1 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
BAHARI PADA DINAS PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI  
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN KONAWE



BUPATI KONAWE,

T t d

YUSRAN AKBAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KONAWE,

